**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PPID KOTA MADIUN**

**TAHUN 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Informasi Yang Dikecualikan** | **Dasar Hukum**  **Pengecualian Informasi** | **Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik** | | **Jangka Waktu** |
| **Dibuka** | **Ditutup** |
| 1. | Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III)   * Data perusahaan; * Rencana anggaran biaya; * Jenis spesifikasi pekerjaan. | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; * Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; * Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. | * Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat; * Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual. | * Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian; * Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat. | 25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga kearsipan. |
| 2. | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; * Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; * Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. | Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. | Penetapan nilai pengadaan yang akurat dan wajar. | Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung. |
| 3 | Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 6 angka 3 huruf e. | Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. | Menjaga obyektivitas dalam penilaian barang dan jasa. | Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi:   * Pagu; * sumber dana; * waktu pelaksanaan; * satuan kerja; * metode pemilihan; * syarat kualifikasi; * jenis kontrak; * lokasi; * kualifikasi usaha. |
| 4. | Data identitas pelapor kejadian tidak baik | * Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. | Terjadi konflik di masyarakat. | Keamanan pelapor dilindungi. | Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib. |
| 5. | Data Pribadi Penduduk | * Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2),pasal 85 ayat (1), (2), dan (3). * Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1) * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | Melindungi rahasia pribadi seseorang. | * Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik; * Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan. |
| 6. | Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e; * Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. | Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. | Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait. | Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit. |
| 7. | Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll) | * Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i. | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Menjaga kerahasiaan dokumen keuangan sampai proses audit. | Dapat dibuka setelah diaudit. |
| 8. | Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat | * Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf g; * Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1. | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Melindungi dokumen pribadi. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 9. | Memorandum | * Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf i; * Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3. | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Melindungi dokumen pribadi. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 10. | Laporan keuangan BUMD (PDAM Tirta Taman Sari, PD. BPR Bank Daerah, PD. Aneka Usaha) | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I; * Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. | Mengungkap data pribadi perusahaan. | Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait. | Retensi masa arsip selama 10 tahun dan setelah habis dapat dimusnahkan. |
| 11. | Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; * Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; * Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. | Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. | Kerahasiaan hak pribadi dan perlindungan hak pribadi. | * Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin; * Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial; * Informasi yang dapat dibuka hanya nama dan alamat penerima bansos. |
| 12. | Data Identitas PribadiPMKS di penampungan sementara/ shelter Srindit | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; * Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. | Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui. | Kerahasiaan pribadi terlindungi. | 7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang. |
| 13. | Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)Pasal 17 huruf h; * Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. | Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan. | Perlindungan hak-hak anak dan memberi ruang gerak pada anak. | Selama berstatus anak. |
| 14. | Kasus Sengketa Hukum | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a; * Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a. | Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum. | Melindungi proses penyelesaian sengketa hukum. | 25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 15. | Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; * Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu. | Penyalahgunaan data identitas klien. | * Terlindunginya data identitas klien; * Memberikan rasa aman untuk klien. | * 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan; * Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. |
| 16. | Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang   * Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h; * Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57. | Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap. | * Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan; * Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi. | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. |
| 17. | Hasil uji kesehatan | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; * Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. | Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap. | * Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan; * Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi. | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. |
| 18. | Hasil Assessment Pengujian PNS | * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf I; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; * Peraturan Kepala BKN No. 23 Tahun 2011 tentang PedomanPenilaian Kompetensi PNS. | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | * Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian); * Dapat dibuka setelah 25 tahun berdasarkan Undang-Undang Kearsipan. |
| 19. | Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun   * CPNS; * Ujian Dinas; * Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah). | Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4. | Menimbulkan keresahan. | Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. | Sampai dengan adanya pengumuman resmi. |
| 20. | Penilaian Kinerja/ Prestasi Kerja PNS. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; * Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS; * Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen kinerja PNS. | Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan. | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia. | 25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 21. | Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS (Mutasi). | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I; * Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai. | Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS. | Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. | Sampai diterbitkannya SK. |
| 22. | Ijin Perceraian PNS | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I; * Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS. | Pihak luar campur tangan | Menjaga kondisi yang kondusif selama proses ijin berlangsung. | Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan. |
| 23. | Hukuman disiplin pegawai | * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; * Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. | Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia. | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan. |
| 24. | Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Madiun. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i. | Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan. | Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. | Dapat dibuka setelah ada pengumuman penerimaan CPNS. |
| 25. | 1. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP); 2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i dan j; * Peraturan PemerintahNo. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah. | Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya. | Rekomendasi/pernyataan yang dimuat dalam Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat lebih efektif dan kondisi untuk adanya perhatian sistem tata kelola. | Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang. |
| 26. | Dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh perusahaan (pihak ke 3). | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b dan i. | * Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; * Persaingan usaha tidak sehat. | Melindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat. | 10 tahun dan setelah masa retensi habis dapat dimusnahkan. |
| 27. | Dokumen perselisihan hubungan industrial. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I; * Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | Mengganggu proses penyelesaian perselisihan. | Menjaga keberlangsungan proses penyelesaiaan perselisihan. | Setelah proses perselisihan selesai. |
| 28. | Laporan hasil evaluasi intelijen tentang keamanan di Kota Madiun. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c; * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3. | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan. | Melindungi sistem pertahanan suatu daerah. | * Dapat dibuka jika diminta oleh pihak berwenang; * 25 tahun dapat diperpanjang jika mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan. |
| 29. | Data pribadi pemohon penelitian | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h. | Terjadi penyalahgunaan data pribadi. | Melindungi data pribadi seseorang | Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan. |
| 30. | Data G30S PKI, Tapol dan Napol | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal (KIP) pasal 17 huruf h. | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | Melindungi hak pribadi | Dapat dibuka setelah statusnya sudah dicabut namun bukan data pribadinya. |
| 31. | Data Pribadi Anggota Linmas | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1; * Peraturan Walikota Madiun No. 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. | Data pribadi dapat disalahgunakan. | Melindungi data pribadi anggota Linmas. | Bisa dibuka jika mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. |
| 32. | Identitas dan data pribadi pelanggaran penegakan perda dan yustisi | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a; * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1; * Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | Keamanan data pelanggaran terjaga dengan baik | * Identitas pribadi ditutup dapat dibuka jika diperlukan oleh pihak yang berwenang; * Data yang dibuka hanya secara jumlah pelanggar. |
| 33. | Berkas Tipiring | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a ayat 1. | Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. | Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancer. | Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwenang |
| 34. | Data pribadi pelapor dan terlapor kejadian bencana | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a; * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. | Data pribadi tersebut dapat disalahgunakan | * Melindungi data pribadi pelapor dan terlapor; * Menjaga keamanan data agar bisa terjaga dengan baik. | Dapat dibuka jika mendapatkan ijin dari yang bersangkutan/ pihak berwenang untuk keperluan penyidikan. |
| 35. | Data perusahaan andalalin | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; * Peraturan PemerintahNo. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. | Mengungkap data perusahaan (pemrakarsa) yang bersifat rahasia. | Menjaga/ melindungi data/ informasi dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menjaga suasana kondusif lingkungan kerja. | 10 tahun dan setelah retensi selesai dapat dimusnahkan. |
| 36. | CIF (*Customer Information File*)   * Data pribadi nasabah; * Data keuangan nasabah; * Data nasabah terkait. | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; * Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; * POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. | * Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; * Melindungi rahasia pribadi seseorang. | Aspek dan norma kerahasiaan bank. | Permanen atau bisa dibuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. |
| 37. | Analisa dan permohonan kredit nasabah | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h. | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | Aspek dan norma kerahasiaan bank. | Tidak terbatas kecuali mendapatkan ijin. |
| 38. | Laporan hasil pemeriksaan nasabah dari OJK | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; * Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5; * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; * POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | Aspek dan norma kerahasiaan bank. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 39. | Hasil laporan pemeriksaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, PD. Aneka Usaha, PDAM Tirta Taman Sari. | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | Aspek dan norma kerahasiaan bank. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 40. | Daftar user dan password server/ aplikasi/ perangkat TIK | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; * UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikpasal 17; * Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hacker yang tidak bertanggung jawab. | Selama pasword/kode masih digunakan. |
| 41. | Berita/ radiogram rahasia | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c angka 6. | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. | Melindungi pertahanan dan keamanan negara. | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara. |
| 42. | Hasil/ notulen rapat pimpinan, AKD, Pansus | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPasal 17 huruf I; * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i; * Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. | Terungkapnya surat-surat yang sifatnya dirahasiakan. | Perlindungan terhadap surat-surat yang sifatnya dirahasiakan. | 25 tahun namun bisa diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 43. | Data pribadi anggota perpustakaan | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j; * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat 3 huruf h. | Mengungkap rahasia pribadi. | Melindungi data pribadi | 25 tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan atau mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan. |
| 44. | Arsip Leter C (*Soft copy*) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j; * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i. | Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Melindungi hak kekayaan intelektual dan menyediakan data untuk pemeriksaan. | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala Lembaga kearsipan. |
| 45. | Arsip Ijazah (*Soft copy*) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j; * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i. | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi. | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan. |
| 46. | Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial. | * Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I; * Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf i. | Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan. | Menjaga kerahasiaan dokumen yang sifatnya rahasia. | 25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan. |
| 47. | Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan pajak daerah, SPTPD dan pembayaran pajak daerah. | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; * UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h. | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data. | Melindungi/mengamankan database objek pajak. | 25 tahun atau sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum. |
| 48. | Laporan Pajak Pribadi (LP2P) | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h. | Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi). | Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi. | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan. |
| 49. | Data pribadi wajib pajak daerah dan retribusi | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h. | Dapat mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi). | Melindungi atau mengamankan data objek pajak dan retribusi. | Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum. |
| 50. | Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah | Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a. | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Membantu kelancaran proses penegakan hukum | Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai |
| 51. | Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; * Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4; * Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; * Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69. | Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose. | Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif. | 10 tahun dan apabila habis masa retensinya dokumen dapat dimusnahkan. |